



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN
RAPAT UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan tempat pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memperhatikan daya tampung tempat dan wajib mendapatkan izin tertulis dari pengelola/pemilik tempat.
- KETIGA : Pelaksanaan Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yones Krawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMPAT
PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama Tempat
1	Koto Tengah	1. Lapangan Bola RT 002, RT 003/RW 006 Komplek Perumahan Cendana Pasie Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo; 2. Lapangan Sepak Bola Opel belakang Kantor Camat Koto Tengah.
2	Kuranji	1. Halaman Kantor KAN; 2. Halaman Gedung Serba Guna Kuranji.
3	Pauh	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh.
4	Lubuk Kilangan	Stadion Veledrom Sepeda Kelurahan Banda Buek.
5	Lubuk Begalung	1. Lapangan Bola Parak Laweh (Belakang Kantor Lurah Parak Laweh Nan XX); 2. Alun-alun Puri Lestari (Komp. Puri Lestari Kelurahan Parak Laweh Nan XX); 3. Lapangan Sepak Bola Batung Taba (Samping SD N 24 Kelurahan Batung Taba Nan XX).
6	Bungus Teluk Kabung	Lapangan Bola Kaki Depan SD 01 Pasar Laban Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
7	Padang Selatan	Lapangan Darussalam Kelurahan Mata Air.
8	Padang Timur	Lapangan Mako Satpol PP Jl. Tan Malaka Kelurahan Sawahan.
9	Padang Barat	1. Panggung Depan LPC Purus (Danau Cimpago); 2. Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim.
10	Nanggalo	Lapangan Samping Mesjid Al-Munawarah Komplek Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yunes Krawira Darma

